

MEKANISME PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK
2020

Kpt 106/PL.02.4-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2020: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 22 ayat 7 PKPU No 4 tahun 2017.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.16 Tahun 2013; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020; Surat Dinas KPU RI No 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020; Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara No 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara No 51/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020.

 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan mekanisme pelaksanaan debat publik antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Oktober 2020
 - 6 halaman